



PUTUSAN

Nomor : 209-K/PM.III-19/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yakobus Rumbino  
Pangkat/NRP : Praka/31071182460587  
Jabatan : Ta Denmadam XVIII/Kasuari  
Kesatuan : Denmadam XVIII/Kasuari  
Tempat tanggal lahir : Biak, 13 Mei 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Arowi 2 Kab. Manokwari, Papua Barat.

Terdakwa ditahan oleh :

Pangdam XVIII/Kasuari selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 15 Pebruari sampai dengan tanggal 6 Maret 2017 Berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/21/II/2017 tanggal 21 Pebruari 2017, kemudian dibebaskan dari penahanan sejak tanggal 7 Maret 2017 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Pangdam XVIII/Kasuari selaku Ankum Nomor : Kep/29/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.

PENGADILAN MILITER III-19 JAYAPURA tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVIII/Kasuari selaku Papera Nomor : Kep/77/IV/2017 tanggal 15 April 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/116/V/2017 tanggal 9 Mei 2017.
  3. Penetapan Hakim Nomor : Tap/209/PM.III-19/AD/X/2017 tanggal 4 Oktober 2017 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hari Sidang Nomor : Tap/209/PM.III-19/AD/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017 tentang Hari Sidang.
  5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/116/V/2017 tanggal 9 Mei 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- b. Dan oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana penjara selama : 12 bulan dikurangkan masa tahanan sementara

- c. Alat-alat bukti berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Manokwari Nomor : 353/10/2017 tanggal 13 Februari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum (PH) Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) kepada Majelis Hakim di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penasihat Hukum (PH) Terdakwa tidak sependapat atas Tuntutan Oditur Militer dalam requisitoirnya yang menyatakan bahwa Terdakwa Praka Yakobus Rumbino NRP 31071182460587 telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam 351 ayat (1) KUHP sesuai dalam Dakwaan, sebab ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan alasan sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barangsiapa"

Terhadap unsur kesatu yakni "Barangsiapa" pada prinsipnya kami sependapat dengan Oditur Militer dalam penguraian

unsurnya karena memang pada kenyataannya Terdakwa adalah warga negara Indonesia yang tunduk kepada Undang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia yang sampai dengan saat ini masih berdinis sebagai anggota TNI AD di Kodam XVIII/Kasuari dengan jabatan terakhir sebagai Ta Denmadam XVIII/Kasuari.

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja"

Mengenai pengertian unsur kedua mengenai perkataan "Dengan sengaja, bahwa sebagai Penasehat Hukum Terdakwa kami sependapat dengan Oditor Militer yang mengambil dan merumuskan kata "Dengan sengaja" adalah *"setiap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan sadar dan dengan kemauan sendiri, artinya tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak lain yang tidak dapat dielakkan sehingga pelaku menghendaki, menginsafi atau setidaknya-tidaknya mengetahui akibat yang terjadi"*.

Dari uraian di atas jika dikaitkan dengan fakta-fakta di persidangan sangat tepat karena memang Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-1/Saksi Pelapor/Korban karena adanya unsur paksaan dari Saksi-1/Saksi Pelapor/Korban agar Terdakwa melakukan pemukulan sehingga dapat disimpulkan perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bukan/tidak dengan sengaja melakukan pemukulan karena adanya rangsangan atau dorongan dari Saksi-1/Saksi Pelapor/Korban agar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap dirinya sehingga dapat dijadikan alasan untuk melaporkan Terdakwa kepada satuan maupun Pomdam setempat.

Hal ini pun dapat dibenarkan dalam pemeriksaan terhadap keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan maupun di dalam BAP yang tersusun rapih dalam berkas perkara, yang mana setiap terjadinya pemukulan tersebut selalu dimulai dengan adanya pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1/Saksi Pelapor/Korban yang selanjutnya adanya tantangan dan rangsangan dari Saksi-1/Saksi Pelapor/Korban agar Terdakwa selalu melakukan pemukulan setiap terjadinya pertengkaran.

Dalam tuntutan Oditor Militer menjelaskan pengertian "Dengan sengaja" atau kesengajaan menurut M.T.V adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Ditinjau dari tingkatan (gradasi) "kesengajaan" terbagi menjadi tiga yaitu:

- 1) Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
- 2) Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga kesengajaan bersyarat yang menjadi sasaranialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibat-akibatnya) yang mungkin terjadi.

Maka dalam perkara ini Oditur Militer berkesimpulan dalam tuntutananya bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” pada tingkatan yang pertama yaitu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu. Disini sebagai Penasehat Hukum sangat tidak setuju karena Terdakwa sebenarnya tidak punya maksud dan tujuan tertentu untuk melakukan pemukulan, hal ini semata-mata memberi pengertian agar Saksi-1/ SaksiPelapor/ Korban berkelakuan yang baik dan sopan dalam bertutur kata, ucapan, serta tingkah laku kepada Terdakwa dan tidak bertindak semaunya terhadap diri Terdakwa.

Unsur ke-3 : “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain”

Mengenai pengertian unsur ketiga “Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” Oditur Militer merumuskan bahwa dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini. Perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan “Penganiayaan” saja. Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini ditafsirka didalam doktrin adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Kami selaku Penasehat Hukum tidak sependat dengan Oditur Militer, namun dalam penguraiannya dapat diuraikan lebih mendalam sehingga kami sebagai penasehat hukum tidak mempersoalkan istilah kata rasa sakit atau luka, karena didalam pendapat penasehat hukum kata tersebut memiliki arti yang berbeda dalam pengertiannya “penganiayaan” yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, penganiayaan tersebut harus menimbulkan luka-luka yang serius dan rasa sakit yang berlebihan dan yang terutama bahwa rasa sakit atau luka tersebut harus menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian.

Namun setelah kita cermati dalam Dakwaan maupun dalam Berita Acara Pemeriksaan terhadap Saksi-1/Saksi Pelapor/Korban bahwa dengan jelas dikatakan Saksi-1/Saksi Pelapor/Korban mengalami memar di pelipis kiri dan kanan, memar, bengkak dan warna kebiruan di bagian lengan kiri, memar dan warna kebiruan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di punggung kiri, selain itu Saksi-1 merasa pusing dan sakit pada pelipis sehingga terasa sakit jika mengunyah makanan, tetapi tidak menghalangi aktivitas Saksi-1 dalam menjalankan kehidupan dan pencarian sehari-hari.

Oleh karena itu sebagai Penasehat Hukum Terdakwa merasa bahwa unsur kedua dan ketiga tidak terpenuhi secara tepat, dikarenakan jika dilihat dan diperhatikan ini merupakan "penganiayaan yang sifatnya ringan saja" karena ternyata Korban tidak menimbulkan penyakit yang berarti, sehingga masih dapat melakukan aktifitasnya selama ini, walaupun adanya alat bukti berupa Visum Et Refertum yang di keluarkan oleh RSUD Manokwari Nomor : 353/10/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. David Salomo Sumihar Cyrus. Oleh karena beberapa unsur tersebut tidak dapat terpenuhi maka dapat dikatakan batal demi hukum.

Penjatuhan hukuman terhadap para Prajurit memiliki tujuan untuk mendidik agar prajurit yang bersangkutan secara tulus dan ikhlas menepati dan mematuhi semua peraturan disiplin dan perintah dinas yang merupakan sendi-sendi dalam kehidupan prajurit TNI AD, maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka kami selaku penasehat hukum Terdakwa mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara untuk MEMBEBAHKAN TERDAKWA DARI SEGALA DAKWAAN DAN TUNTUTAN SERTA MEMULIHKAN NAMA BAIK TERDAKWA DALAM JABATAN DAN TUGASNYA. Namun apabila Majelis hakim berpendapat lain, demi tetap tegaknya disiplin serta menjaga mental dan moril dari Terdakwa, apabila memang Terdakwa dinyatakan bersalah dalam persidangan ini mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura berkenan untuk menjatuhkan pidana yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (*EX AEQUO ET BONO*).

3. Bahwa atas Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan Replik kepada Majelis Hakim secara lisan yaitu tetap pada tuntutan.

Menimbang : Bahwa pokok-pokok Pembelaan baik yang dibacakan oleh Penasihat Hukum (PH) Terdakwa, Majelis Hakim akan menanggapi dan sebagai pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal satu bulan Februaritahun dua ribu tujuh belas, atau waktu lain setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di rumah Sdr. Solaiman Rifurareani (Saksi-2) di Jl. Arowi 2 Kab. Manokwari, Papua Barat, atau tempat lain setidaknya pada suatu tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan, kemudian ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Kodasm XVIII/Kasuari, sampai melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071182460587.
- b. Bahwa pada bulan agustus 2014 Terdakwa kenal dengan Sdri. Frida Fransina Waroi (Saksi-1) bertempat didepan Saga Mall Abepura, Kota Jayapura, tetapi setelah perkenalan tersebut tidak ada komunikasi lagi, kemudian pada bulan Maret 2015 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
- c. Bahwa selama pacaran dengan Saksi-1, awalnya Terdakwa tinggal sendiri di tempat kost depan Koramil Jayapura, sementara Saksi-1 kost bersama adiknya di Padang Bulan, Jayapura tetapi pada bulan Agustus 2015 orang tua Saksi-1 datang ke Jayapura dan meminta Terdakwa untuk tinggal bersama Saksi-1 dan adiknya ditempat kost yang baru di belakang Korem 172/Jayapura saat itu Terdakwa menyampaikan kepada orang tua Saksi-1, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 serius dan Terdakwa akan menikahi Saksi-1, sehingga orang tua Saksi-1 percaya sekaligus bias menjaga Saksi-1 dan adiknya, dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan.
- d. Bahwa pada bulan November 2016 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam XVIII/Kasuari, dan selama berdinis di Kodam XVIII/Kasuari Terdakwa tinggal di rumah Pratu Marthen Siagian di daerah Amban, Lapangan Kab. Manokwari, sedangkan Saksi-1 masih tinggal di Jayapura.
- e. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2016 Saksi-1 menyusul ke Manokwari dan tinggal di rumah temannya di Jl. Arowi 1 Manokwari, tetapi tidak lama kemudian Saksi-1 tinggal dirumah pamannya Sdr. Solaiman Rifurareani (Saksi-2) di Jl. Arowi 2 Kab. Manokwari, dan pada awal bulan Januari 2017, Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 di rumah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2.

- f. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa pulang dari dinas di Makodam XVIII/Kasuari, pada saat masuk kamar, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang duduk diatas tempat tidur sambil membaca alkitab, kemudian Terdakwa langsung tidur disamping Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-1 untuk diajak makan malam, namun Terdakwa tidak mau karena sudah mengantuk dan masih kenyang, namun Saksi-1 tetap memaksa sambil berkata macam-macam, sehingga Terdakwa bangun dan terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi-1.
- g. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut, Saksi-1 menantang Terdakwa agar memukul Saksi-1 sehingga Terdakwa emosi dan hilang kendali lalu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai lengan kanan dan kiri serta kepala belakang beberapa kali sehingga Saksi-1 berteriak sambil menangis pergi keluar kamar ke ruang tamu, duduk disamping Saksi-2 yang terbangun karena Terdakwa dan Saksi-1 masih bertengkar sehingga Saksi-2 menasehati Terdakwa dan Saksi-1, pada tanggal 2 Februari sekira pukul 01.00 Wit, Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dengan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai lengan kiri dan punggung Saksi-1 berkali-kali.
- h. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017 Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar di telepon, dan sekira pukul 18.30 Wit saat tiba di rumah menjumpai Saksi-1 sedang berada di samping rumah Saksi-2, lalu Terdakwa mengatakan "Coba kamu mengatakan lagi makian kamu saat ditelepon tadi" tetapi Saksi-1 diam saja dan malah menantang supaya Terdakwa memukul Saksi-1, sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai Saksi-1 berkali-kali sehingga Saksi-1 lari ke rumah Sdr. Erens Auparay (Saksi-3) untuk meminta pertolongan.
- i. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan cemburu dan tidak senang karena merasa dipaksa oleh Mayor Inf Yoseph Paulus Kaiba untuk menikahi

saksi-1, karena sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wit, Saksi-1 menemui Pangdam XVIII/Kasuari dikediamannya meminta tolong agar Terdakwa segera menikahi Saksi-1 yang sudah hidup bersama selama 3 (tiga) tahun, kemudian Saksi-1 disuruh menghadap Mayor Inf Yoseph Paulus Kaiba untuk menyelesaikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahannya, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wit bertempat di ruang Sterdam XVIII/Kasuari Mayor Inf Yoseph Paulus Kaiba memaksa Terdakwa untuk segera menikahi Saksi-1.

- j. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Manokwari Nomor : 353/10/2017 tanggal 13 Februari 2017 yang ditandatangani oleh dr. David Salomon Sumihar Cyrus, Saksi-1 mengalami memar dipelipis kiri dan kanan, memar, bengkak dan warna kebiruan di bagian lengan kiri, memar dan warna kebiruan di punggung kiri, selain itu Saksi-1 merasa pusing dan sakit pada pelipis sehingga terasa sakit jika mengunyah makanan, tetapi tidak menghalangi aktivitas Saksi-1 dalam menjalankan kehidupan dan pencarian sehari-hari.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasihat Hukum yaitu Sondang Manurung, S. Kom, S.H. Kolonel Chk Nrp. 1910053210568, Jhoni Sosang, S.H. Kapten Chk Nrp. 11060006210681 dan Ronald Frenky Silitonga, S.H. Lettu Chk Nrp. 11140027421288 berdasarkan surat perintah dari Ka kumdam XVIII/Kasuari Nomor : Sprin/164/XI/2017 tanggal 2 November 2017 dan surat kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 3 November 2017.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan, selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengajukan Keberatan atau Eksepsi, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Dakwaan yang didakwakan oleh Oditur Militer III-19 Jayapura terhadap Terdakwa tidak sesuai dengan Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tidak diuraikan secara jelas dan lengkap. Dalam surat dakwaan, Terdakwa dijerat dengan pasal 351 ayat (1) KUHP (Penganiayaan) namun uraian dakwaan tidak menjelaskan

dengan jelas dan lengkap dari perbuatan "Penganiayaan yang bagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, dikarenakan dalam pasal 351 ayat (1) KUHP tersebut seharusnya korban mengalami luka-luka yang cukup serius dan tidak dapat melaksanakan aktivitas/kegiatan sehari-hari dengan kata lain Korban terganggu menjalankan aktivitasnya, namun di dalam keterangan Korban yang terdapat dalam Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Oditur Militer III-19 pada tanggal 7 November 2017 Jayapura dalam huruf

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j diterangkan secara jelas terhadap diri Korban (Saksi-1) masih dapat menjalankan aktifitas dan tidak terganggunya kegiatan sehari-hari, sehingga terhadap tindak pidana yang dilakukan Terdakwa adalah kurang tepat dan dakwaan tersebut dinyatakan kabur.

2. Bahwa dalam perkara Penganiayaan ini Terdakwa telah membayar denda kepada sidang Dewan Adat yang dipimpin oleh Ketua Sidang Bpk. Us Arwakon dan para Saksi antara lain Saksi-1 Bpk Martinus Dimara dan Saksi-2 Bpk Eduard Karubaba sebanyak Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan langsung kepada Korban/Saksi-1, sehingga menurut Bab VIII Pasal 76 KUHP mengatakan:

Ayat (1) : Kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulang, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap. Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat ditempat-tempat yang mempunyaipengadilan-pengadilan tersebut”

Ayat (2) : Jika Putusan yang menjadi tetap itu berasal dari hakim lain, makatwrhadap orang itu dan karena tindak pidana itu pula, tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal;

1. Putusan berupa pembebasan dari tuduhan atau lepas dari tuntutan hukum.
2. Putusan berupa pemidanaan dan telah dijalani seluruhnya atau telah diberi ampun atau wewenang untuk menjalankannya telah hapus karena daluarsa.
3. Bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang mengatakan “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” karena dalam perkara penganiayaan ini sudah dilakukan pembayaran denda kepada Korban/Saksi-1 dalam sidang Dewan Adat makan seharusnya perkara ini telah diselesaikan secara hukum maupun kekeluargaan melalui sidang Dewan Adat dengan adanya Ganti Rugi oleh Tersangka kepada Korban/Saksi-1

Berdasarkan seluruh uraian diatas, perkenankanlah kami mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim yang mulia, agar sudilah kiranya demi keadilan menjatuhkan putusan sela sebagai berikut :

1. Menerima keberatan (eksepsi) dari Penasehat Hukum Terdakwa.
2. Membatalkan dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa dan membebaskan Terdakwa, karena perbuatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Sdri. Frida Fransina Waroi (Saksi-1) dikarenakan Korban memaksakan kehendak untuk mengajak makan Terdakwa, yang saat itu Terdakwa sudah dalam kondisi mengantuk dikarenakan baru pulang dinas dan masih kenyang, namun Korban/Saksi-1 tetap memaksa sambil berkata macam-macam, sehingga Terdakwa bangun dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan Saksi-1. Dikarenakan Saksi-1 menantang Terdakwa agar memukul Korban/Saksi-1 sehingga Terdakwa emosi dan hilang kendali lalu memukul karena adanya tantangan dari Saksi-1.

3. Memulihkan hak dan martabat Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan serta harkat dan martabatnya.
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum.

Menimbang : Bahwa atas Keberatan dari Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer menyatakan mengajukan Tanggapan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa berkas perkara atas nama Terdakwa Praka Yakobus Rumbino Nrp. 31071182460587 yang kita sidangkan ini sudah lengkap an telah memenuhi syarat formil maupun materiil, sesuai ketentuan pasal 130 ayat (2) a dan b Undang-undang 31 tahun 1997.
2. Bahwa Penerapan Pasal 351 ayat (1) sebagaimana kami dakwakan telah tepat sesuai perbuatan Terdakwa yang melakukan penganiayaan kepada Saksi-1.
3. Bahwa pembayaran denda adat tidaklah menghapuskan pidana

Berdasarkan alasan-alasan dan dasar-dasar hukum tersebut di atas, kami berkesimpulan bahwa eksepsi yang Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa ajukan tidak mempunyai alasan hukum yang tepat, oleh karena itu kami mohon Majelis Hakim Yang Terhormat :

1. Menolak seluruh Eksepsi Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III Jayapura telah memenuhi ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 130 Ayat (2) UU Nomor : 31 Tahun 1997.
3. Menyatakan sidang perkara pidana atas nama Terdakwa Praka Yakobus Rumbino NRP. 31071182460587 tetap dilanjutkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas Eksepsi (Keberatan) Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah memutuskan dengan putusan Sela Nomor :209-K/PM.III-19/AD/V/ hari Rabu tanggal 15 Nopember 2017 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak keberatan yang diajukan oleh Jhoni Sosang, S.H. Kapten Chk Nrp. 11060006210681 selaku Penasihat Hukum.
2. Menyatakan Dakwaan Oditur Militer Nomor: Dak/116/V/2017 tanggal 10 Mei 2017 sah dan dapat diterima.
3. Sidang perkara tersebut dapat dilanjutkan pada hari ini juga.

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam Putusan ini disusun berdasarkan urutan para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan Saksi -2 dan Saksi -3 tersebut tidak dapat hadir, oleh karenanya dengan berpedoman pada pasal 155 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Frida Fransina Waroi  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Waropen, 9 Februari 1988  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Arowi 2, Kab. Manokwari

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2014 di depan Saga Mall Abepura, Jayapura, dalam hubungan pacaran, tetapi tidak ada hubungan family atau keluarga.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wit bertempat di kamar rumah paman Saksi yang bernama Sdr. Soleman Rifu (Saksi-2) Terdakwa dan saksi berboncengan sepeda motor dengan Sdr. Marthen Siagian.
3. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut, Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai pelipis kanan dan kiri dan kepala belakang Saksi berkali-kali.
4. Bahwa pada tanggal 2 Februari 2017 sekira pukul 01.00 Wit bertempat di kamar rumah saksi-2, Terdakwa memukul Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai lengan kiri dan punggung saksi berkali-kali, kemudian pada tanggal 2 Februari 2017 sekira pukul 19.00 Wit bertempat disamping rumah Sdr. Erens Auparay (Saksi-3) Terdakwa memukul Saksi menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai lengan kiri dan punggung Saksi berkali-kali.

5. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi dikarenakan cemburu dan tidak senang karena merasa dipaksa oleh Mayor Inf Yoseph Paulus Kaiba untuk segera menikahi Saksi, karena sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wit, Saksi menemui Pangdam XVIII/Kasuari dikediamannya meminta tolong agar Terdakwa segera menikahi Saksi yang sudah hidup bersama selama 3 (tiga) tahun, dan oleh Pangdam XVIII/KASuari Saksi disuruh menghadap Mayor Inf Yoseph Paulus Kaiba untuk menyelesaikan permasalahan Saksi, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wit bertempat diruang Sterdam XVIII/Kasuari Mayor Inf Yoseph Paulus Kaiba memaksa Terdakwa untuk segera menikahi Saksi.
6. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi mengalami pusing dan sakit pada pelipis sehingga terasa sakit jika mengunyah makanan dan memar pada pelipis kanan dan kiri, memar pada kepala bagian belakang serta memar pada lengan kiri dan punggung.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-II :

Nama lengkap : Solaiman F. Rifurareani  
Pekerjaan : Pendeta  
Tempat tanggal lahir : Waropen, 1 Januari 1966

Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Arowi 2 Jalur II Kel, Pasir Putih  
Distrik Manokwari Timur, Kab.  
Manokwari.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 23 Januari 2017 pada saat Terdakwa datang bersama Sdri. Fransina Waroi (Saksi-1) Ke rumah Saksi, tetapi tidak ada hubungan keluarga/family.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2017, Saksi-1 yang merupakan keponakan saksi datang ke rumah Saksi bersama dengan Terdakwa, dan sejak saat itu Terdakwa dan Saksi tinggal di rumah saksi.
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 22.00 Wit pada Saksi sedang beristirahat di kamarnya, mendengar Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar di kamar sebelah, lalu saksi mendengar suara pukulan, kemudian Saksi keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu, tidak lama kemudian Saksi-1 keluar kamar dan dikejar oleh Terdakwa sampai di ruang tamu dan di ruang tamu tersebut Terdakwa dan Saksi-1 kembali bertengkar mulut, dan pada tanggal 2 Februari sekira pukul 01.00 Wit, Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap Saksi-1.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa memukul Saksi-1 dan berapa kali memukulnya, Karena pemukulan tersebut terjadi di dalam kamar yang tertutup kain gordien, Saksi hanya mendengar suara pukulan yang pasti lebih dari satu kali.
5. Bahwa melihat pertengkaran Terdakwa dan saksi-1 saksi hanya diam saja, karena menurut Saksi, itu urusan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-1, dan sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Saksi-1 adalah suami isteri.
6. Bahwa akibat pukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 menderita luka memar pada pelipis kiri dan kanan serta memar pada lengan kiri, dan menurut Saksi-1 susah mengunyah makanan karena rasa sakit pada rahang, tetapi tidak mengganggu aktifitas Saksi sehari-hari.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-III :

Nama lengkap : Erens Auparay  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat tanggal lahir : Serui, 11 April 1989  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Arowi 2 Jalur II Kel, Pasir Putih  
Distrik Manokwari Timur, Kab.  
Manokwari

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 3 Februari 2017, tetapi tidak ada hubungan keluarga atau family, sedangkan dengan Sdri. Frida Fransina Waroi (Saksi-1) kenal sejak tahun 2009, masih ada hubungan saudara.
2. Bahwa pada hari Jumat tanggal 3 Februari 2017 sekira pukul 18.30 Wit ketika Saksi berada di jalur III, dating Saksi-1 dalam keadaan takut sambil menangis meminta tolong kepada saksi agar tidak dipukul lagi oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana dan berapa kali Terdakwa memukuli Saksi-1 dan Saksi juga tidak mengetahui akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, karena pada saat Saksi datang ke tempat saksi, muka Saksi-1 biasa saja tidak terjadi pendarahan ataupun luka.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-1

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secata di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan, kemudian ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Kodam XVIII/Kasuari, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31071182460587.
2. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa kenal dengan Sdri. Frida Fransina Waroi (Saksi-1) bertempat di depan Saga Mall Abepura, Kota Jayapura, tetapi tidak ada komunikasi lagi, pada bulan Maret 2015 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa selama pacaran dengan Saksi-1, awalnya Terdakwa tinggal sendiri ditempat kost depan Koramil Jayapura, sementara Saksi-1 kost bersama adiknya di padang bulan, Jayapura, tetapi pada bulan Agustus 2015 orang tua Saksi-1 datang ke Jayapura dan minta Terdakwa untuk tinggal bersama Saksi-1 dan adiknya di tempat kost baru di belakang Korem 172/Jayapura, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada kedua orang tua Saksi-1, bahwa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Terdakwa dengan saksi-1 serius dan Terdakwa akan menikahi saksi-1, sehingga orang tua Saksi-1 percaya sekaligus bisa menjaga Saksi-1 dan adiknya, dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan persetubuhan.

4. Bahwa pada bulan November 2016 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam XVIII/Kasuari, dan selama berdinis di Kodam XVIII/Kasuari Terdakwa tinggal di rumah Pratu Marthen Siagian di Daerah Amban, Lapangan Kab. Manokwari, sedangkan Saksi-1 masih tinggal di Jayapura.
5. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2016 Saksi-1 datang ke Manokwari dan tinggal di rumah temannya di Jl. Arowi 1 Manokwari, tetapi tidak lama kemudian Saksi-1 tinggal di rumah pamannya Sdr. Solaiman Rifurareani (Saksi-2) di Jl. Arowi 2 Kab. Manokwari, dan pada awal bulan Januari 2017, Saksi-1 mengajak Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 di rumah pamannya tersebut.
6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa pulang dari dinas di Makodam XVIII/Kasuari, pada saat masuk kamar, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang duduk diatas tempat tidur sambil membaca Alkitab, karena tidak mau mengganggu, Terdakwa langsung tidur disamping Saksi-1, tidak lama kemudian, Terdakwa dibangunka oleh Saksi-1 untuk diajak makan malam, namun Terdakwa tidak mau karena sudah mengantuk dan masih kenyang, namun Saksi-1 tetap memaksa sambil berkata macam-macam, dan menuduh Terdakwa habis jalan dengan tante girang, sehingga Terdakwa bangun dan terjadi pertengkaran.
7. Bahwa pada saat terjadi pertengkaran tersebut, Saksi-1 menantang Terdakwa agar memukul Saksi-1 sehingga Terdakwa emosi dan hilang kendali dan memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai lengan kanan dan kiri serta punggung beberapa kali sehingga Saksi-1 berteriak dan menangis pergi keluar kamar dan duduk disamping Saksi-2 di ruang tamu, sehingga Terdakwa ikut keluar, dan saat itu Saksi-2 menasehati Terdakwa dan Saksi-1.
8. Bahwa pada tanggal 3 Februari 2017 Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar di telepon, dan sekira pukul 18.30 Wit saat tiba di rumah menjumpai Saksi-1 sedang berada di samping rumah Saksi-2, lalu Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan "Coba kamu mengatakan lagi makian kamu saat ditelepon tadi",

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Saksi-1 diam saja dan malah menantang supaya memukul Saksi-1, sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai lengan Saksi-1 sebanyak dua kali sehingga Saksi-1 lari ke rumah Sdr. Ernest Auparay (Saksi-3) meminta pertolongan.

9. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan mengetahui Saksi-1 sering menerima telepon dari laki-laki lain yang di HP saksi-1 tertulis nama Sekpri DPR dan seorang anggota TNI yang Terdakwa tidak tahu namanya, dan pada saat saksi-1 ke Biak tidak menemui orang tua Terdakwa tetapi malah berkenalan dengan Sekpri DPR dan anggota TNI di Biak, sehingga Terdakwa merasa marah dan tidak mau lagi melanjutkan hubungan dengan Saksi-1.

10. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Saksi-1 mengalami luka memar pada lengan kiri.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa :

surat-surat :

2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Manokwari Nomor : 353/10/2017 tanggal 13 Februari 2017.

Menimbang : Bahwa atas barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Manokwari Nomor : 353/10/2017 tanggal 13 Februari 2017. Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti membuktikan adanya

luka memar di pelipis kiri dan kanan, tampak memar, bengkak dan warna kebiruan di bagian kiri, luka kebiruan dilengan kiri dan luka kebiruan di punggung kiri terhadap diri korban yang diakibatkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut ada kaitannya dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas yang diajukan oleh Oditur Militer telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa beserta Penasihat Hukumnya dan dipersidangan merupakan surat-surat yang ada kaitannya dengan perkara Terdakwa dan dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana, Majelis Hakim harus bersifat objektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat-alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, Surat dan Petunjuk sesuai ketentuan Pasal 172 UU RI No. 31 Tahun 1997.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan keterangan para Saksi serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan, kemudian ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Kodam XVIII/Kasuari, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071182460587.
2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Terdakwa kenal dengan Sdri. Frida Fransina Waroi (Saksi-1) bertempat di depan Saga Mall Abepura, Kota Jayapura, tetapi setelah perkenalan tersebut tidak ada komunikasi lagi, kemudian pada bulan Maret 2015 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
3. Bahwa benar selama pacaran dengan Saksi-1, awalnya Terdakwa tinggal sendiri di tempat kost depan KORamil Jayapura, sementara saksi-1 kost bersama adiknya di Padang Bulan, Jayapura, tetapi pada bulan Agustus 2015 orang tua Saksi-1 datang ke Jayapura dan meminta terdakwa untuk tinggal bersama Saksi-1 dan adiknya di tempat kost baru di belakang Korem 172/Jayapura, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada kedua orang tua Saksi-1, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 serius dan Terdakwa akan menikahi Saksi-1, sehingga orang tua Saksi-1 percaya sekaligus bias menjaga Saksi-1 dan adiknya, dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan.
4. Bahwa benar pada bulan November 2016 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam XVIII/Kasuari, dan selama berdinis di Kodam XVIII/Kasuari Terdakwa tinggal di rumah Pratu Marthen Siagian di daerah Amban, Lapangan Kab. Manokwari, sedangkan Saksi-1 masih tinggal di Jayapura.
5. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 menyusul ke Manokwari dan tinggal di rumah temannya di Jl. Arowi 1 Manokwari, tetapi tidak lama kemudian Saksi-1 tinggal di rumah pamannya Sdr. Solaiman Rifurareani (Saksi-2) di Jl. Arowi 2 Kab. Manokwari, dan pada awal bulan Januari 2017, Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 di rumah saksi-2.

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa pulang dari dinas di Makodam XVIII/Kasuari, pada saat masuk kamar, Terdakwa melihat Saksi-1 sedang duduk diatas tempat tidur sambil membaca Alkitab, kemudian Terdakwa langsung tidur disamping Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-1 untuk diajak makan malam, namun Terdakwa tidak mau karena sudah mengantuk dan masih kenyang, namun Saksi-1 namun Saksi-1 tetap memaksa dan berkata macam-macam, sehingga Terdakwa bangun dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi-1.
7. Bahwa benar pada saat terjadi pertengkaran tersebut, Saksi-1 menantang Terdakwa agar memukul Saksi-1 sehingga Terdakwa emosi dan hilang kendali lalu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai lengan kanan dan kiri serta kepala belakang beberapa kali sehingga Saksi-1 berteriak sambil menangis pergi keluar kamar ke ruang tamu, duduk disamping Saksi-2 yang terbangun karena mendengar pertengkaran Terdakwa dan Saksi-1, dikejar oleh Terdakwa, diruang tamu Terdakwa dan Saksi-1 masih bertengkar sehingga Saksi-2 menasehati Terdakwa dan Saksi-1, pada tanggal 2 Februari sekira pukul 01.00 Wit, Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi-1 dengan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai lengan kiri dan punggung Saksi-1 berkali-kali.
8. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2017 Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar di telepon, dan sekira pukul 18.30 Wit saat tiba di rumah menjumpai Saksi-1 sedang berada di samping rumah Saksi-2, lalu Terdakwa mengatakan "coba kamu mengatakan makian kamu saat di telepon tadi", tetapi Saksi-1 diam saja dan malah menantang supaya Terdakwa memukul Saksi-1, sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai lengan Saksi-1 berkali-kali sehingga Saksi-1 lari lari ke rumah Sdr. Erens Auparay (Saksi-3) untuk meminta pertolongan.
9. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan cemburu dan tidak senang karena merasa dipaksa oleh Mayor Inf Yoseph Paulus Kaiba untuk segera menikahi Saksi-1, karena sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wit, Saksi-1 menemui Pangdam XVIII/Kasuari di kediamannya meminta tolong

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar Terdakwa segera menikahi Saksi-1 yang sudah hidup bersama selama 3 (tiga) tahun, kemudian Saksi-1 disuruh menghadap Mayor Inf Yoseph Paulus Kaiba untuk menyelesaikan permasalahannya, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wit bertempat di ruang Sterdam XVIII/Kasuari Mayor Inf Yoseph Paulus Kaiba memaksa Terdakwa untuk segera menikahi Saksi-1.

10. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Manokwari Nomor : 353/10/2017 tanggal 13Februari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. David Salomo Sumihar Cyrus, Saksi-1 mengalami memar di pelipis kiri dan kanan, memar, bengkak dan warna kebiruan di bagian lengan kiri, memar dan warna kebiruan di punggung kiri, selain itu saksi-1 merasa pusing dan sakit pada pelipis sehingga terasa sakit jika mengunyah makanan, tetapi tidak menghalangi aktivitas Saksi-1 dalam menjalankan kehidupan dan pencarian sehari-hari.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga putusan Majelis Hakim ini dapat dipandang bersifat obyektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya (Requisitoir) dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya, namun demikian mengenai pidana yang di mohonkan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana diuraikan dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi pokok-pokok hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Terhadap pembelaan Penasihat Hukum yang menyatakan bahwa tidak sependapat terhadap tuntutan Oditur Militer dalam requisitornya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP sesuai dalam Dakwaan sebab ada salah satu unsur yang tidak terpenuhi atau terbukti secara sah dan meyakinkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa dalam putusan ini.

2. Terhadap ruang lingkup pada diri Terdakwa dan permohonan yang disampaikan dalam nota pembelaan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke depan persidangan dengan Dakwaan yang disusun dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa didalam pasal 351 (1) KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana ini, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan "*Penganiayaan*" saja, oleh karena itu dengan tidak adanya ketentuan di dalam Undang-undang maka untuk mengetahui rumusannya dapat diketemukan dalam Yurisprudensi yang telah mendefinisikan penganiayaan dengan rumusan "*Barang siapa dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain*", sehingga apabila di urai unsur-unsurnya terdiri dari :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Unsur Kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan satu per satu unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tunggal Oditur Militer Tinggi tersebut.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" sama pengertiannya dengan "Setiap orang". Pengertian setiap orang adalah subyek hukum, sedangkan yang dimaksud dengan subyek hukum dalam KUHP adalah orang atau badan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subyek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP, dalam rumusan pasal tersebut adalah semua warga

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Indonesia dan termasuk warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 s/d pasal 9 KUHP tersebut, yang dalam hal ini termasuk juga anggota angkatan perang (TNI) sebagai warga negara Indonesia.

Sehingga unsur barang siapa menunjuk kepada pelaku tindak pidana, dimana Pelaku ini adalah subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya baik jasmani maupun rohani.

Dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI maka pada waktu melakukan tindak pidana harus masih dalam dinas aktif dalam artian belum berakhir masa dinas.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD sejak tahun 2007 melalui pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama tiga bulan, kemudian ditugaskan di Rindam XVII/Cenderawasih, setelah mengalami beberapa kali alih tugas dan jabatan, pada tahun 2016 Terdakwa dipindahkan ke Kodam XVIII/Kasuari, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31071182460587.
2. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status Terdakwa dalam kedinasan militer TNI AD, dan oleh karena Terdakwa masih sebagai masih berstatus aktif sebagai anggota TNI-AD, sehingga Terdakwa tunduk kepada aturan dan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHP.
3. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit yang sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu " Barang siapa " telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka ".

Bahwa yang dimaksud "Dengan sengaja atau kesengajaan" menurut Memory van Toelichting (MvT) adalah menghendaki dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Bahwa unsur dengan sengaja dapat diartikan pula adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Bahwa sakit berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh /badan manusia.

Bahwa Penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka”.

- Bahwa “menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain” itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dan sebagainya.

- Yang dimaksud “dengan rasa sakit” berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat (organ) di dalam tubuh / badan manusia atau adanya perasaan tidak enak yang dirasakan oleh seseorang yang berkaitan dengan kesehatannya.

- Yang dimaksud “dengan luka” adalah rusaknya jaringan tubuh seseorang yang disebabkan oleh karena persentuhan dengan benda tumpul ataupun benda tajam, seperti dipukul, ditampar, ditendang ataupun ditusuk dan sebagainya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yang dimaksud "*dengan orang lain*" adalah bahwa orang yang mengalami sakit atau luka akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah orang lain, bukan diri Terdakwa sendiri.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Terdakwa kenal dengan Sdri. Frida Fransina Waroi (Saksi-1) bertempat di depan Saga Mall Abepura, Kota Jayapura, tetapi setelah perkenalan tersebut tidak ada komunikasi lagi, kemudian pada bulan Maret 2015 Terdakwa bertemu lagi dengan Saksi-1 dan selanjutnya menjalin hubungan pacaran.
2. Bahwa benar selama pacaran dengan Saksi-1, awalnya Terdakwa tinggal sendiri di tempat kost depan KORamil Jayapura, sementara saksi-1 kost bersama adiknya di Padang Bulan, Jayapura, tetapi pada bulan Agustus 2015 orang tua Saksi-1 datang ke Jayapura dan meminta terdakwa untuk tinggal bersama Saksi-1 dan adiknya di tempat kost baru di belakang Korem 172/Jayapura, saat itu Terdakwa menyampaikan kepada kedua orang tua Saksi-1, bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi-1 serius dan Terdakwa akan menikahi Saksi-1, sehingga orang tua Saksi-1 percaya sekaligus bias menjaga Saksi-1 dan adiknya, dan selama menjalin hubungan pacaran tersebut, Terdakwa dan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan.
3. Bahwa benar pada bulan November 2016 Terdakwa dipindah tugaskan ke Kodam XVIII/Kasuari, dan selama berdinis di Kodam XVIII/Kasuari Terdakwa tinggal di rumah Pratu Marthen Siagian di daerah Amban, Lapangan Kab. Manokwari, sedangkan Saksi-1 masih tinggal di Jayapura.
4. Bahwa benar pada pertengahan bulan Desember 2016 Saksi-1 menyusul ke Manokwari dan tinggal di rumah temannya di Jl. Arowi 1 Manokwari, tetapi tidak lama kemudian Saksi-1 tinggal di rumah pamannya Sdr. Solaiman Rifurareani (Saksi-2) di Jl. Arowi 2 Kab. Manokwari, dan pada awal bulan Januari 2017, Terdakwa tinggal bersama Saksi-1 di rumah saksi-2.
5. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Februari 2017 sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa pulang dari dinas di Makodam XVIII/Kasuari, pada saat masuk kamar, Terdakwa mlihat Saksi-1 sedang duduk diatas tempat tidur sambil membaca Alkitab, kemudian Terdakwa langsung tidur disamping Saksi-1, tidak lama kemudian Terdakwa dibangunkan oleh Saksi-1 untuk diajak makan malam, namun Terdakwa tidak mau karena sudah mengantuk dan masih kenyang, namun Saksi-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 namun Saksi-1 tetap memaksa dan berkata macam-macam, sehingga Terdakwa bangun dan terjadi pertengkaran antara Terdakwa dan saksi-1.
6. Bahwa benar pada saat terjadi pertengkaran tersebut, Saksi-1 menantang Terdakwa agar memukul Saksi-1 sehingga Terdakwa emosi dan hilang kendali lalu memukul Saksi-1 menggunakan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai lengan kanan dan kiri serta kepala belakang beberapa kali sehingga Saksi-1 berteriak sambil menangispergi keluar kamar ke ruang tamu, duduk disamping Saksi-2 yang terbangun karena mendengar pertengkaran Terdakwa dan Saksi-1, dikejar oleh Terdakwa, diruang tamu Terdakwa dan Saksi-1 masih bertengkar sehingga Saksi-2 menasehati Terdakwa dan Saksi-1, pada tanggal 2 Februari sekira pukul 01.00 Wit, Terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi-1 dengan tangan kanan dan kiri mengepal mengenai lengan kiri dan punggung Saksi-1 berkali-kali.
7. Bahwa benar pada tanggal 3 Februari 2017 Terdakwa dan Saksi-1 bertengkar di telepon, dan sekira pukul 18.30 Wit saat tiba di rumah menjumpai Saksi-1 sedang berada di samping rumah Saksi-2, lalu Terdakwa mengatakan "coba kamu mengatakan makian kamu saat di telepon tadi", tetapi Saksi-1 diam saja dan malah menantang supaya Terdakwa memukul Saksi-1, sehingga Terdakwa emosi dan memukul Saksi-1 dengan menggunakan tangan mengepal mengenai lengan Saksi-1 berkali-kali sehingga Saksi-1 lari lari ke rumah Sdr. Erens Auparay (Saksi-3) untuk meminta pertolongan.
8. Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi-1 dikarenakan cemburu dan tidak senang karena merasa dipaksa oleh Mayor Inf Yoseph Paulus Kaiba untuk segera menikahi Saksi-1, karena sebelumnya pada tanggal 30 Desember 2016 sekira pukul 19.00 Wit, Saksi-1 menemui Pangdam XVIII/Kasuari di kediamannya meminta tolong agar Terdakwa segera menikahi Saksi-1 yang sudah hidup bersama selama 3 (tiga) tahun, kemudian Saksi-1 disuruh menghadap Mayor Inf Yoseph Paulus Kaiba untuk menyelesaikan permasalahannya, selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2017 sekira pukul 16.00 Wit bertempat di ruang Sterdam XVIII/Kasuari Mayor Inf Yoseph Paulus Kaiba memaksa Terdakwa untuk segera menikahi Saksi-1.
9. Bahwa benar akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, sesuai Visum Et Repertum dari RSUD Manokwari Nomor : 353/10/2017 tanggal 13Februari 2017 yang ditanda tangani oleh dr. David Salomo Sumihar Cyrus, Saksi-1 mengalami memar di pelipis kiri dan kanan, memar, bengkak dan warna kebiruan di bagian lengan kiri, memar dan warna kebiruan di punggung kiri, selain itu saksi-1 merasa pusing dan sakit pada pelipis sehingga terasa sakit jika mengunyah makanan, tetapi tidak menghalangi aktivitas

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 dalam menjalankan kehidupan dan pencarian sehari-hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan "

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum dalam melakukan perbuatannya, maka terhadap Terdakwa tidak dapat dilepaskan dari tuntutan hukum sehingga harus diberikan ganjaran hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari pada perbuatan Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya, tidak mengindahkan norma hukum yang berlaku serta tidak menghormati hak-hak yang dimiliki oleh orang lain.
2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma hukum yang berlaku maupun kehidupan prajurit dalam butir 8 (delapan) wajib TNI, yaitu tidak sekali-kali menakuti dan menyakiti hati rakyat.
3. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 mengalami memar di pelipis kiri dan kanan, memar, bengkak dan warna kebiruan di bagian lengan kiri, memar dan warna kebiruan di punggung kiri, selain itu saksi-1 merasa pusing dan sakit pada pelipis sehingga terasa sakit jika mengunyah makanan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga, serta bertujuan pula memberikan perlindungan pada pihak yang lemah dari tindakan yang semena-mena.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
2. Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik TNI di masyarakat.
2. Terdakwa menunjukkan sikap yang arogan.
3. Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta marga ke 5 dan sumpah prajurit ke 2 dan ke 3

Menimbang : Bahwa setelah meneliti seluruh pertimbangan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :  
2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Manokwari Nomor : 353/10/2017 tanggal 13 Februari 2017.

Oleh karena barang bukti tersebut dari sejak awal melekat dalam berkas perkara, perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo (4) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Yakobus Rumbino, Praka NRP 31071182460587, Terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Penganiayaan "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 8 (Delapan) bulan.

Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

2 (dua) lembar Visum Et Repertum dari RSUD Manokwari Nomor : 353/10/2017 tanggal 13 Februari 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Mirtusin, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 520881 sebagai Hakim Ketua serta Dwi Yudo Utomo, S.H. Letkol Chk NRP 607952 dan Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H. Mayor Chk NRP 21940113631072 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Ridho Sihombing, S.H., M.H Letkol Laut (KH) NRP 13067/P dan Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua  
Cap/Ttd  
Mirtusin, S.H., M.H.  
Letkol Sus NRP 520881

Hakim Anggota I  
Ttd  
Dwi Yudo Utomo, S.H.  
Letkol Chk NRP 607952

Hakim Anggota II  
Ttd  
Dendi Sutyoso Suryo Saputro, S.H.  
Mayor Chk NRP 21940113631072

Panitera Pengganti  
Ttd  
Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11030043370581

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)